

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk lain.¹ Sedangkan hakikat perkawinan itu sendiri pada, kompilasi hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", kemudian disebutkan dalam pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah".² Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم : ٢١)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*³

Dari ayat di atas tampak bahwa semua yang diciptakan Allah di alam ini adalah berpasang-pasangan caranya adalah dengan melaksanakan perkawinan.

¹Mahmud Asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, Cet.III (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 23.

²Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya : Arkola, tt), hal. 130.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : Surya Citra Aksara, 1993), hal. 644.

Dari pengertian dan tujuan perkawinan tersebut tergambar bahwa perkawinan itu bukan saja hanya berupa ikatan tetapi disana juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang mencerminkan adanya kerukunan dan saling pengertian serta saling harga menghargai diantara suami istri, sehingga besar harapan yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan damai yang diliputi rasa kasih sayang bisa tercapai.

Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipahami. Islam menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam membina keluarga pada fase pranikah.

1. Saling mengenal dan memahami (At-ta'aruf) diantara kedua mempelai.

Saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan.

2. Al-Ikhtibar yaitu tahap penjajakan yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan dan telapak kaki si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan khitbah ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai.
3. Ar-Rida (kerelaan), disini syari'at Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai.

4. Kafa'ah yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga.
5. Mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.⁴

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (ar-Rida) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Sabda Rasulullah SAW :

وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْجَارِيَةِ تَنْكِحُهَا أَهْلُهَا،
أُتِسِّمُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ تُسِّمُ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي،
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ. (متفق عليه)

Artinya : Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang budak wanita yang dinikahkan keluarganya. Apakah ia dimintakan kerelaannya atau tidak? Rasulullah SAW menjawab, "Benar, dimintai kesediaannya". Aisyah berkata, "Sesungguhnya ia seorang yang pemalu". Rasulullah SAW bersabda "Kalau begitu izinnya adalah jika dia diam saja". (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Diriwayatkan, hadits shahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang perawan dimintai kesediaannya untuk dirinya dan izinnya adalah diamnya".⁶

Dari hadits di atas tampak bahwa seorang perawan dimintai kerelaannya sebelum dinikahkan. Adapun bentuk izinnya jika ia diam saja berarti ia sudah

⁴ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih Bahasa Fahrudin HS, Cet.III (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hal. 157-163.

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Panduan Hukum Islam, Ilamul Muwaqi'in*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 801.

⁶ *Ibid.*

menyetujui atau ridha dengan pernikahannya. Sedangkan seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.

Konsep kerelaan persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karena persetujuan itu memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari anak gadis menurut ulama Syafi'iyah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama ini ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah :

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan.
2. Calon suami sekufu.
3. Mahar yang sesuai.
4. Calon suami sanggup memberikan mahar.
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan.⁷

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib diminta persetujuan. Lebih lanjut menurut Hanafi'ah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya; kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.⁸

Mazhab Hambali menyikapi persoalan ini dengan dua sisi. Disatu pihak dengan diwakili oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mugni* menyebutkan

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. II (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 467.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Ibid*, hal. 85-92

bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijab bagi wali. Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahnya.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih lanjut dalam karyanya *Zadul Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahnya. Hukum ini juga mewajibkan agar anak gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat Jumhur Salaf dan Mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad.⁹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam, satu hal yang menarik adalah walaupun Mazhab Hambali mayoritas berpendapat persetujuan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit di rumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, panduan lengkap Meraih kebahagiaan Dunia Akhirat (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008), hal. 89

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah syafi'iah yang notabene menganggap persetujuan tidak begitu penting (sunat), maka penulis tertarik untuk mengangkat judul PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan beserta alasan dan dasar hukumnya ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan konteks sekarang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan beserta alasan dan dasar hukumnya.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan konteks sekarang di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah para pembaca tentang bagaimanakah konsep Islam tentang nikah, terutama menyangkut status hukum persetujuan anak gadis dalam perkawinan, dalam hal ini adalah mengenai pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sehingga dapat menambah wawasan dalam permasalahan ini.
2. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu kesyari'ahan khususnya Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang salah satu masalah kajiannya adalah tentang persetujuan anak gadis, sehingga dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan.
3. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini maka dijelaskan dalam definisi operasional berikut :

1. Pemikiran ialah pendapat (paham); rancangan yang ada di dalam pikiran. Maksudnya ialah hasil dari pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap suatu permasalahan.¹⁰
2. Persetujuan ialah sepakat, mufakat. Maksudnya kesediaan atau menyetujui yang telah dinyatakan oleh seorang perempuan.

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hal. 611.

3. Anak gadis/perawan ialah anak perempuan yang sudah patut kawin atau perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki (masih murni).¹¹

F. Metode dan Sifat Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat studi literatur, yaitu dengan menghimpun sejumlah literatur yang diperlukan berkaitan dengan masalah pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- 1) Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meliputi : Masa kecilnya, pendidikannya, pemikiran-pemikirannya dan karya-karyanya.
- 2) Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis beserta alasan dan dasar hukumnya.
- 3) Merelevansikan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan konteks sekarang di Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber Data Primer

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 669.

Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad (Bekal Menuju Akhirat)*, Cet. V, Jakarta: Pustaka Azam, 2004.

2) Sumber Data Sekunder

- a) Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999..
- b) Undang-undang Perkawinan di Indonesia.
- c) Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Cet. I, Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004.
- d) Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah*, alih bahasa Fahrudin HS, Cet. III, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- e) Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. II, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- f) Khoiruddin Nasution, *Islam : Tentang Relasi Suami Istri Hukum Perkawinan I*, Cet. I, Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004.
- g) Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- h) Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 2003.

- i) Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Surabaya, Surya Citra Aksara, 1993.
- j) Abdurrahman, H., Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Akademika Presendo, 2004.
- k) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan Hukum Islam, Ilamul Muwaqi'in, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data digunakan teknik berikut :

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mendata dan mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi literatur, yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelaahan secara intensif terhadap data yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Teknik pengolahan data

Data yang diperlukan diolah dengan teknik :

- 1) Editing, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif dan selektif terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- 2) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
- 3) Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga mudah dimengerti.

b. Analisis data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan atau pengkajian secara contents analisis (analisis isi) berdasarkan landasan teoritis yang disusun mengenai ketentuan hukum Islam tentang pernikahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya. Dan penyusun berusaha menganalisa pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis kemudian menghubungkannya dengan konteks sekarang.

5. Tahap Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini, penulis menempuh tahap-tahap berikut, yaitu :

a. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari literatur-literturnya dan data yang dapat digali. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Syari'ah agar dapat disidangkan. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul

serta penetapan Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing, selanjutnya diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis lebih dahulu mengurus surat riset, kemudian melakukan penelitian dengan survey kepustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh data yang diperlukan, untuk tahap ini penulis memerlukan waktu sampai selesai.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperlukan dengan menggunakan editing, kategorisasi dan interpretasi, sehingga diperoleh data yang valid. Untuk memperoleh kesimpulan hukum terhadap hasil penelitian maka dilakukan analisis secara kualitatif dan merelevansikan dengan konteks sekarang.

d. Tahapan Penyusunan

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang didapat berdasarkan sistematikanya dan berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing, dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan masalah ini yang terdiri dari lima bab, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan dan Metode Penelitian.

BAB II Setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih jauh tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat tentang keberadaan dan kepribadiannya dan riwayat hidup. Penulis juga menggambarkan paradigma pemikiran hukum yang lebih menekankan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ketika mengambil dasar hukum.

BAB III Mengupas secara umum tentang persetujuan anak gadis dalam proses perkawinan. Hal ini diperlukan sebagai perbandingan antara pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan ulama-ulama lain sehingga bisa dinilai pendapat siapa sesungguhnya yang paling relevan untuk saat ini. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pemahaman ini, maka pada bab ini juga diangkat tentang kebebasan dalam perkawinan. Dan juga berisikan dasar-dasar hukum ulama maupun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyangkut masalah pembahasan ini, maupun pandangan mereka seputar hal ini.

BAB IV Setelah diuraikan pandangan beliau tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan gambaran umum dari ulama-ulama lain tentang pembahasan ini, maka penulis melakukan analisis terhadap pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan relevansinya dengan konteks sekarang.

BAB V Sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.

H. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian yang dilakukan oleh penulis ternyata belum ada yang membahas tentang permasalahan ini. Adapun literatur yang membahas tentang pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah persetujuan anak gadis dapat penulis paparkan sebagai berikut :

Masalah persetujuan anak gadis dalam perkawinan ini tidak pernah lepas dari pembahasan buku fiqh klasik maupun modern, biasanya masalah itu dibahas sebagai bagian dari topik wali dan belum menjadi topik yang mandiri, dengan jelas menggambarkan hal ini, Ibnu Rasyd dalam bukunya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasjid mencoba menganalisis pendapat para Imam Mazhab tentang pembahasan ini. Dari buku modern diwakili oleh buku Islam : Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I). Ketika berbicara tentang wali, dalam salah satu sub babnya menyinggung persetujuan anak gadis dalam perkawinan dengan mengutip pandangan dari mazhab yang empat.

Ketika akan membahas lebih lanjut tentang persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, penulis menggunakan kitab yang dikarangnya sendiri yaitu Zad Al-Ma'ad. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya tidak membahas secara khusus tentang pembahasan ini, akan tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan satu pasal tentang orang tua yang akan

menikahkan putrinya, dengan membahas yang masih gadis dan janda sekaligus. Walaupun dengan sumber yang sangat terbatas untuk dijadikan rujukan penulis, namun penulis tetap optimis bahwa pembahasan ini tetap layak dan menarik dijadikan sebagai sebuah kajian ilmiah.